



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sindoro Nomor 36

Website : www.kominfo.cilacapkab.go.id Email : kominfo@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 060 / 451 / 36 / TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA KERJA KOMUNIKATIF, INFORMATIF DAN
CERDAS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, perlu membentuk Kelompok Budaya Kerja Komunikatif, Informatif dan Cerdas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Kelompok Budaya Kerja Komunikatif, Informatif dan Cerdas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) ;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah ;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja ;
 3. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pedoman Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Kerja Komunikatif, Informatif dan Cerdas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yang susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Budaya Kerja Komunikatif, Informatif dan Cerdas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

- a. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
- b. mengembangkan perilaku dengan merumuskan perilaku yang harus diterapkan dan dilarang organisasi, membuat daftar perilaku yang tetap/harus dilanjutkan atau dihentikan;
- c. Melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya;
- d. Menyusun risalah atau rumuskan masalah yang ada di lingkungan kerja dan cara penyelesaiannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Cilacap
pada tanggal: 17 Oktober 2017

Pit. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP

Sekretaris

Drs. M. WIJAYA, MM

Pembina Tingkat I


NIP. 19650605 199310 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
KABUPATEN CILACAP
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
KERJA KOMUNIKATIF, INFORMATIF
DAN CERDAS PADA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 060/451/36/TAHUN 2017
TANGGAL : 17 Oktober 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK BUDAYA KERJA KOMUNIKATIF, INFORMATIF
DAN CERDAS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN CILACAP**

No	NAMA / NIP	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam KBK
1	2	3	4
1.	Drs. M. WIJAYA, MM NIP. 19650605 199310 1 001	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Penanggung Jawab
2.	WIWIEN TRISTYAWATI, SH NIP. 19641028 198412 2 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Fasilitator
3.	SUKARYANTO, S.SiT, MM NIP. 19680622 198803 1 002	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Ketua
4.	RISNA KUSUMA NIP. 1977 1013 200801 1 009	Pengelola Kepegawaian pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Sekretaris
5.	SYA'DUN DB ASOFIE, S.Sos NIP. 19600412 198401 1 002	Kepala Bidang Pengembangan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Anggota
6.	IRIANTO BUDI R, SH NIP. 19620514 198711 1 001	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Anggota

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris,



Drs. M. WIJAYA, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650605 199310 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sindoro Nomor 36

Website : www.kominfo.cilacapkab.go.id Email : kominfo@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 800/ 292 /36/Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan evaluasi jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap supaya berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) ;
7. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA terdiri dari :

1. Ketua merangkap anggota ;
2. Sekretaris;
3. Anggota.


KETIGA : Tim sebagaimana tersebut diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi jabatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap;
2. Melaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang bersangkutan sesuai dengan pedoman evaluasi jabatan;
3. Menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Mengkoordinasikan validasi peringkat jabatan di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Cilacap
pada tanggal: 8 Agustus 2017

PI: KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIS


Drs. M. WIJAYA, MM
Pembina Tingkat I

NIP. 19650605 199310 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.
KABUPATEN CILACAP
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
JABATAN
NOMOR : 800/ ~~292~~ /36/TAHUN 2017
TANGGAL : 8 Agustus 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA EVALUASI JABATAN

No	NAMA	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Drs. M. WIJAYA, MM	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Ketua
2.	SUKARYANTO, SSiT, MM	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Sekretaris
3.	SYA'ADUN DB ASOFIE, S.Sos	Kepala Bidang Pengembangan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Anggota
4.	IRIANTO BUDI RAHARDJO, SH	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Anggota
5.	SUKARDI, SP, MM	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Anggota
6.	WIWIEN TRISTYAWATI, SH	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Anggota
7.	RISNA KUSUMA	Pengelola Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	Anggota

Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP
SEKRETARIS

Drs. M. WIJAYA, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650605 199310 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sindoro Nomor 36 Telp/Fax (0282) 5563111
Website : www.kominfo.cilacapkab.go.id Email : kominfo@cilacapkab.go.id

CILACAP

Kode Pos 53223

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 800.2 / 050 / 36 / TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

- Membaca : 1. Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor ; 800.2 / 1551 / 18 / Tahun 2005 tanggal 29 Maret 2005 tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kepegawaian;
2. Surat Edaran Bupati Cilacap Nomor 800.2/1252/31/2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil secara efektif dan obyektif serta dalam rangka pembinaan dan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu membentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap ;
- b. bahwa para pejabat / pegawai yang duduk dalam Tim tersebut dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat Edaran BAKN Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim tersebut pada Diktum PERTAMA bertugas memberikan pendapat, pertimbangan dalam bentuk saran staf kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap selaku Pejabat Pembina Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap yang dijatuhkan sanksi hukuman Ringan, Sedang dan Berat.
- KETIGA** : Didalam melaksanakan tugasnya Tim tersebut pada Diktum PERTAMA berkewajiban untuk melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 3 Februari 2017

**Pit. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

Sekretaris,



Drs. M. WIJAYA, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19650605 199310 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Cilacap;
2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap;
3. Inspektur Kabupaten Cilacap;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap;
5. Peringgal.


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Cilacap
Nomor : 800.2 / 050 / 36 / TAHUN 2017
Tanggal : 3 Februari 2017

**SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drs. M. WIJAYA, MM NIP. 19650605 199310 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Plt Kepala Dinas	Pembina
2.	SUKARYANTO, SSi.T, MM NIP. 19680622 198803 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik	Ketua
3.	WIWIEN TRISTYAWATI, SH NIP. 19641028 198412 2 003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	SYA'ADUN DB ASOFIE, S.Sos NIP. 19600412 198401 1 002	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pengembangan Informatika	Anggota
5.	FETI RELAWATI, S.Sos NIP. 19660210 198697 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Anggota
6.	SUKARDI, SP, MM NIP. 19650301 199103 1 014	Pembina (IV/a)	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Informatika	Anggota
7.	IRIANTO BUDI R, SH NIP. 19620514 198711 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi dan Statistik	Anggota

**Plt. KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN CILACAP**

Sekretaris,


Drs. M. WIJAYA, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19650605 199310 1 001